



BUPATI NAGEKEO

PERATURAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dana bantuan operasional sekolah daerah yang tertib, transparan, efektif, efisien dan akuntabel perlu diatur pedoman penggunaan dan pertanggungjawaban;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Provinsi Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang pendidikan dasar.

2. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
3. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan pemerintah daerah untuk memenuhi kekurangan dan/atau melengkapi biaya personalia pada satuan pendidikan yang telah dialokasikan pemerintah pusat pada program bantuan operasional sekolah.
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang Pendidikan pra sekolah yang menyelenggarakan Pendidikan dalam bentuk satuan Pendidikan formal maupun non formal.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
8. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
10. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan.
11. Daerah adalah Kabupaten Nagekeo.
12. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
13. Bupati adalah Bupati Nagekeo.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo.

15. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penggunaan dan pertanggung jawaban dana bantuan operasional daerah yang tertib, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
- (2) Tujuan Pembentukan Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan Dana BOSDA tepat sasaran, efisien, efektif, tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Prinsip penggunaan dana BOSDA adalah :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel;
- e. tertib;
- f. kepatutan dan;
- g. manfaat.

BAB IV
ALOKASI
Pasal 4

Alokasi dana BOSDA tercantum dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2025

BAB V
PENERIMA DANA BOSDA
Pasal 5

Penerima dana BOSDA adalah tenaga pendidik pada satuan pendidikan PAUD, SD dan SMP baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat di wilayah Kabupaten Nagekeo yang telah memenuhi ketentuan serta telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PELAPORAN
Pasal 6

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat satuan pendidikan, dinas dan laporan daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi penggunaan dana; dan
 - b. rekapitulasi penggunaan dana BOSDA.

BAB VII
PENGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

Penggunaan dan pertangg unjawaban dana BOSDA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII
KETENTUANPENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay

pada tanggal 13 Januari 2025

 PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

 DORIS ALEXANDER RIHI



Diundangkan di Mbay

pada tanggal 13 Januari 2025

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO,



LUKAS MERE

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NAGEKEO

NOMOR : TAHUN

TANGGAL :

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN ANGGARAN 2024

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 Tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (PAUD, SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Salah satu indikator penuntasan Program Wajib Belajar 9 Tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD, SD dan SMP. Pada Tahun 2018 APK SD telah mencapai 102,95%, sedangkan SMP mencapai 86%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD mencapai 89,04 %, sedangkan SMP mencapai 70.93%.

Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2024 diharapkan dapat berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun.

Pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah diatur dengan beberapa peraturan, yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2024.
2. Peraturan Bupati Nagekeo Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2023.
3. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor DPA/A.1/1.01.2.22.0.00.01.0000/001/2024 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

B. Pengertian Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah Program Pemerintah Kabupaten Nagekeo yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi personalia khususnya tambahan penghasilan bagi guru honor pada satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

C. Tujuan

Secara umum program Bantuan Operasional Sekolah Daerah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 Tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian SPM dan pencapaian SNP pada satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM.

Secara khusus program Bantuan Operasional Sekolah Daerah bertujuan untuk:

- 1) meringankan beban biaya operasional satuan pendidikan SD dan SMP baik swasta maupun negeri.
- 2) meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
- 3) meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM);
- 4) mengurangi angka putus sekolah; dan
- 5) meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

D. Sasaran program Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah tenaga pendidik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik yang diselenggarakan oleh pemerintah di wilayah Kabupaten Nagekeo yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nagekeo. Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Nagekeo yang diterima oleh satuan pendidikan dihitung berdasarkan jumlah guru honor yang memenuhi syarat dengan satuan biaya sebesar : Rp. 30.000,- /Jam Pelajaran/orang/bulan.

E. Prinsip

Prinsip Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah meliputi:

- a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel;
 - e. tertib;
 - f. kepatutan; dan
 - g. manfaat.
- (1) yang dimaksud dengan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat menghasilkan keluaran yang maksimal dan dapat dipertanggung jawabkan.
 - (2) yang dimaksud dengan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang dibiayai oleh Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
 - (3) yang dimaksud dengan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

- (4) yang dimaksud dengan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) yang dimaksud dengan tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah harus dilakukan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.
- (6) yang dimaksud dengan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara realistis dan proporsional.
- (7) yang dimaksud dengan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

BAB II

IMPLEMENTASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

A. Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Nagekeo adalah sebagai berikut:

- 1) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Sekolah Menengah Pertama baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam Data Pokok Pendidikan;
- 2) Guru honor jenjang SD yang melaksanakan tugas mengajar sesuai kebutuhan guru di sekolah sebagai guru kelas dan guru mata pelajaran Agama dan PJOK, setelah jam guru kelas dibagi habis kepada guru PNS yang ada di sekolah;
- 3) Guru honor jenjang SMP yang melaksanakan tugas mengajar secara linear dan jumlah jam mengajar yang diperoleh adalah sisa dari jumlah jam yang dibagi habis kepada PNS dalam seminggu, Pelajaran Agama dan PJOK, setelah jam guru kelas dibagi habis kepada guru PNS yang ada di sekolah;

- 4) Guru honor jenjang SMP yang melaksanakan tugas mengajar secara linear dan jumlah jam mengajar yang diperoleh adalah sisa dari jumlah jam yang dibagi habis kepada PNS dalam seminggu.
- 5) Apabila jumlah jam mengajar lebih dari 24 jam pelajaran, maka pembayarannya tetap di hitung 24 jam pelajaran;
- 6) Guru dengan spesifikasi pendidikan yakni Sarjana Pendidikan atau Sarjana lain yang dibuktikan dengan Akta Mengajar dan Magister Pendidikan; dan
- 7) Guru yang sudah mengabdikan pada satuan pendidikan maksimal sampai dengan 31 Desember 2016 dan secara terus menerus sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yang dibuktikan dengan keputusan pengangkatan oleh kepala sekolah/yayasan.

B. Kepala sekolah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan menjamin kelayakan guru penerima bantuan yang dibuktikan dengan :

- 1) Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembagian Tugas Mengajar dan Tugas Tambahan lain di Sekolah.
- 2) Rekapitan Daftar hadir;
- 3) Jadwal/Roster Mengajar; dan
- 4) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

C. Guru honor yang sudah menerima tunjangan sertifikasi tidak diperbolehkan menerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

D. Jika terdapat guru honor penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah berhenti mengajar, Kepala Sekolah wajib dan segera melaporkannya kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Nagekeo untuk dibatalkan proses pembayaran.

E. Jika terjadi kesalahan atau kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh bendahara dinas kepada guru penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah akibat kelalaian atau kesalahan Kepala Sekolah dalam melaporkan nama guru honor penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang berhenti mengajar, maka Kepala Sekolah bertanggungjawab untuk mengembalikan

dana tersebut ke kas daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo.

BAB III ORGANISASI PELAKSANA

Organisasi pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Nagekeo meliputi:

1. Tim Pengarah; dan
2. Tim Manajemen.

BAB IV PROSEDUR PELAKSANAAN BOSDA

A. Persiapan

- 1) Tim manajemen kabupaten melakukan pendataan jumlah guru honor di masing-masing sekolah berdasarkan data dapodik dan laporan bulanan;
- 2) Tim manajemen kabupaten melakukan verifikasi dan validasi data jumlah guru honor di setiap sekolah;
- 3) Atas dasar jumlah guru honor tiap sekolah yang telah diverifikasi dan divalidasi, Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten menetapkan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah tiap sekolah untuk dikirim kepada Bupati;
- 4) Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Yang Diterima Oleh Setiap Satuan Pendidikan Ditetapkan Dengan Keputusan Bupati.

B. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah dilakukan langsung dari Bendahara Dinas ke satuan pendidikan penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah mengirimkan laporan pelaksanaan tugas guru honor penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo;
- b. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah memverifikasi laporan pelaksanaan tugas guru honor penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah di sekolah;
- c. Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah mengeluarkan rekomendasi pembayaran berdasarkan hasil verifikasi ke satuan pendidikan;
- d. Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembayaran kepada satuan pendidikan berdasarkan rekomendasi Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- e. Kepala Satuan Pendidikan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun kepada penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Kegiatan monitoring dan evaluasi adalah melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah. Secara umum tujuan kegiatan ini adalah untuk meyakinkan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara dan penggunaan yang tepat.

Komponen utama yang dimonitor antara lain :

- 1) Alokasi dana dan guru penerima;
- 2) Penyaluran dana;
- 3) Pelayanan dan penanganan pengaduan;
- 4) Administrasi keuangan; dan
- 5) Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Tim Manajemen Tingkat Kabupaten kepada Bupati yang meliputi data penerima bantuan, penyaluran, penerapan dan pemanfaatan dana, serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah.

BAB VI

SANKSI

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara, diberikan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti berikut :

- 1) Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- 2) Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang terbukti disalahgunakan kepala satuan pendidikan ke kas daerah;
- 3) Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahun berikutnya kepada sekolah, bilamana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan; dan
- 4) Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAYANAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Apabila masyarakat menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi dapat menghubungi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan c.q Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Nagekeo dengan alamat Kompleks Civic Center Setda Nagekeo Jln. Mohamad Hatta, E-mail : dinasppongk@yahoo.com.

 PENJABAT BURATI NAGEKEO

 DORIS ALEXANDER RIHI